

**BADAN ADHOC-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bandung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat ini adalah :**

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 84/PP.04.1-BA/3217/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Bandung Barat Untuk Pemilu Tahun 2024.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2022 diatur tentang :**

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Bandung Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.  
- Lamp. : 4 hlm